

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN  
MELAU MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun oleh:  
LINTANG ANINDYA PARAHITA  
NIM: 201910110311138**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2025**

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
1484/PID.SUS/2022/PN.SBY)**

Diajukan Oleh:

**LINTANG ANINDYA PARAHITA**

201910110311138

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



**Dr. Shinta Ayu Purnamaswati, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,




**Ratri Novita Cahianti, SH., MH**



**Shinta Ayu Purnamaswati, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidan, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**LINTANG ANINDYA PARAHITA**

201910110311138

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., MH

Penguji I : Tiruk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LINTANG ANINDYA PARAHITA

NIM : 201910110311138

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN  
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
1484/PID.SUS/2022/PN.SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 30 April 2025

*Al*  
Lintang Anindya Parahita

## ABSTRAKSI

**Nama** : **Lintang Anindya Parahita**  
**NIM** : **201910110311138**  
**Judul** : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby)**  
**Pembimbing** : **Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**  
**Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai aspek hukum secara cermat dan objektif guna mencapai tiga pilar utama hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dalam Putusan Nomor: 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby, serta bagaimana sanksi pidana bagi pelaku ujaran kebencian ditinjau dari tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut, serta sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan teori dan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode yuridis dengan pendekatan normative. Penelitian ini berfokus pada analisis doktrin hukum, peraturan perundang – undangan yang relevan, serta studi terhadap putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus dilakukan dengan kehati – hatian dan kecermatan tinggi. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan. Dalam praktiknya, setiap putusan hakim mengikuti pedoman serta format tertentu yang berlaku secara nasional. Dalam kasus yang dianalisis, hakim menerapkan teori pemidanaan yang lebih condong pada teori keseimbangan, yang menekankan proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman. Pemberian sanksi yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang meringankan, termasuk kondisi pribadi Terdakwa, Tingkat ancaman perbuatan, dan dampak terhadap Masyarakat.

**Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Sanksi Pidana, Pemidanaan**

## ***ABSTRACT***

**Name** : **Lintang Anindya Parahita**  
**NIM** : **201910110311138**  
**Title** : **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP  
PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI  
MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor: 1484/Pid.Sus/2022/PN.  
Sby)**  
**Adviser** : **Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**  
**Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**

In rendering a verdict, judges are required to carefully and objectively consider various legal aspects in order to achieve the three fundamental pillars of law: justice, legal certainty, and utility. This research addresses the issue of how the judge evaluated the actions of hate speech perpetrator on social media in Decision Number: 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby, and how criminal sanctions for hate speech offenders align with the purposes of sentencing. The objective of this study is to analyze in the aforementioned decision, as well as the criminal sanctions imposed on the perpetrator in this final project is a juridical method with a normative approach. The study focuses on the analysis of legal doctrines, relevant legislation, and judicial decisions. Judicial considerations in rendering a verdict must be exercised with utmost care and precision. Judges are not only tasked with applying the law textually, but also with exploring, interpreting, and understanding the values of law and the sense of justice. In practise, each judicial decision must adhere to nationally applicable guidelines and formats. In the case analyzed, the judge applied a sentencing theory that leans toward the theory of balance, which emphasizes proportionality between the offense and the punishment. The imposition of a lighter sentence than what was demanded by the public prosecutor indicates that the judge took into account various mitigating factors, including the defendant's personal background, the level of threat posed by the offense, and its impact on society.

**Keywords: Judge' Consideration, Hate Speech, Social Media, Criminal Sanctions, Sentencing**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby)”

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I;
2. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II;
3. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI, M.Hum, Ph.D., selaku Dosen Penguji I dalam sidang skripsi;
4. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II dalam sidang skripsi saya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

7. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Bapak Wasis, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali;
9. Orang tua tercinta yang Ananda sayangi Bapak Priyo Wicaksono, S.H., dan Ibu Novita Yuli Prastanti, S.H., Saudara laki-laki saya Galang Renata Yakti.
10. Teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan, Ruby Kansa Alyadanti, Reymon Maurits Nangalagu, Reisyah Hanifah Arif, dan Fitria Anjelina;
11. Segenap jajaran Bapak Ibu Dosen, Pemimpin, Karyawan , dan Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
12. Segenap jajaran perangkat Pengadilan Negeri Surabaya; dan
13. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 Maret 2025  
Penyusun,

**Lintang Anindya Parahita**  
**201910110311138**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Abstraksi .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>E. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Sumber Data .....</b>	<b>5</b>

2. Teknik Pengumpulan Data .....	5
3. Teknik Analisis Data .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>9</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	16
<b>B. Sanksi Pidana .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Tujuan Pidana .....</b>	<b>21</b>
<b>D. Pengertian Media Sosial .....</b>	<b>28</b>
<b>E. Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian (<i>hate speech</i>) .....</b>	<b>29</b>
1. Definisi Ujaran Kebencian .....	29
2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian .....	31
<b>F. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	34
2. Putusan Hakim .....	35
3. Bentuk-Bentuk Putusan .....	36
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
<b>A. Profil Pengadilan Negeri Surabaya .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Pertimbangan Hakim untuk Pelaku Ujaran     Kebencian (<i>hate speech</i>) di Media Sosial .....</b>	<b>42</b>
<b>C. Sanksi Pidana untuk Pelaku Ujaran Kebencian</b>	

<b>Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Surat Tugas .....	74
<b>Lampiran 2.</b> Surat Tugas Perpanjangan .....	75
<b>Lampiran 3.</b> Kartu Kendali .....	76
<b>Lampiran 4.</b> Salinan Putusan Nomor: 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby .....	78



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1990.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Banyumedia Publishing, 2011.

Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023.

Efendi Jonaedi. *REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: PRENADAMEDIA GRUP, 2018.

Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti. *Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 1983.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Panduan Mengenali dan Menanggulangi Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jakarta: Kominfo. 2017.

Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. Keenam. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2000.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Askin, Moh, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: KENCANA. 2020.
- Prasetyo, Dedi. *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*. Dedi Prasetyo. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Purnamawati, Shinta Ayu dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*. Jakarta: LeIP, 2016.
- Sitompul Josua. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tanasua, 2012.
- Sunaryo, Sidik dkk. *Dimensi Keadilan Pluralitas*. Malang: UMM Press, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2007.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Wirogioto, Ali Johardi. *Hukum Pidana*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/SK/KMA/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 Tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **JURNAL**

Erdianti, Ratri Novianti. *Alternatif Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Kebijakan Kriminal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum 25 (2017): 264.

Ningrum, Dian Junita, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana. *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Jurnal Ilmiah Korpus II (2018): 243-245.

Rivanie, Syarif Saddam dkk. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*. Halu Oleo Law Review (2022): 181-184.

#### **INTERNET**

Dalam <https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana> yang telah diakses pada 20 Desember 2023 pukul 20.00 WIB.

Sampoerna University. *Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi dan Manfaatnya.*

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/media-sosial-adalah/> yang telah diakses pada 12 April 2023 pukul 16.00 WIB.

Pengadilan Negeri Surabaya. *Sejarah Pengadilan.* <https://pn-surabayakota.go.id/> telah

diakses pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 20.00 WIB.

Bintang Madani. *Pahami Perbedaan Pukul dan Jam dalam Menyatakan Waktu.*

<https://bintangpustaka.com/pahami-perbedaan-pukul-dan-jam-dalam-menyatakan-waktu/> telah diakses pada tanggal 16 April 2025, pukul 20.00 WIB.

#### **PUTUSAN**

Salinan Putusan Nomor : 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Lintang Anindya Parahita

Nim : 201910110311138

**Dengan Judul Skripsi :**


" PENERAPAN SANKSI PIDANA UNTUK PELAKU UJARAN  
KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di  
Pengadilan Negeri Surabaya)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Maret 2025

39/25  
u



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum